



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2013/PA. E



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUTUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SD, alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak pengugat yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 641/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 1 Mei 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 22 Oktober 1994 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 864/135/X/1994 tanggal 25 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah perkawinan pengugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Dinas di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 18 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 5 orang anak bernama:

- a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun;
 - d. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
 - e. Anak Kelima Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun 2003 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
- a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perbedaan pendapat yang selalu memicu perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - b. Masalah ekonomi dimana tergugat jarang memberikan nafkah biaya kebutuhan hidup kepada penggugat, padahal penggugat sebagai seorang istri telah berusaha maksimal selalu taat dan menuruti kemauan tergugat;
4. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat. dan penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan April Tahun 2013, yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat ke alamat tergugat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan untuk memanggil tergugat;

Menimbang, bahwa selama beberapa kali persidangan lanjutan, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini harus dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka harus dinyatakan bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat gugur;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 M bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. H. Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti di luar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Drs. H. Busra, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 630.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 746.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.